

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih berpotensi menerima gratifikasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan, serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 belum sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PERKPK No.2 Tahun 2019; PERWALI No.11 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021, perubahan pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, menghapus ketentuan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2026.
 - Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah.
 - 8 Halaman.